

## BAB II

### KARAKTERISTIK FRAUD KARYAWAN BANK SYARIAH TERHADAP JAMINAN PEMBIAYAAN NASABAH DALAM KASUS KORUPSI

#### 2.1 Karakteristik *fraud* karyawan bank syariah ditinjau dari POJK Nomor 39/POJK.03/2019

Kegiatan usaha bank sangat rentan menimbulkan resiko apabila tidak dikelola dengan baik. Untuk itu dalam menjalankan usahanya tersebut perlu dilandasi dengan aturan hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap usahanya. Berkaitan dengan kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat, Undang-undang Perbankan menggunakan istilah “Kredit” untuk Bank konvensional, yakni Bank yang dalam menjalankan usahanya berbasis bunga (*interes based*) dan “Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah,” untuk Bank Syariah yang dijalankan dengan berbasis keuntungan riil/bersih yang dikehendaki ataupun bagi hasil (*profit sharing*).<sup>83</sup>

Mengelola usaha Bank berbeda dengan cara mengelola perusahaan pada umumnya. Usaha Bank melakukan pengelolaan dana yang bukan hanya dari miliknya sendiri tetapi juga milik masyarakat/ nasabah yang telah dihimpun oleh Bank, sehingga atas usahanya tersebut perlu dijaga kepastian keamanan dananya. Disamping itu, usaha yang berkaitan dengan penyaluran

---

<sup>83</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 98.

dana merupakan usaha yang beresiko tinggi sehingga harus dikelola dengan baik supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Tingkat kesehatan Bank harus terus dijaga agar Bank selalu sehat, maka dalam pengelolaannya tersebut harus senantiasa menerapkan prinsip-prinsip perbankan antara lain, penerapan prinsip kehati-hatian, sehingga pengelola Bank harus berintegritas dan berkualitas (memiliki keahlian, kemampuan dan moralitas serta perilaku yang baik dan jujur), menerapkan keterbukaan informasi publik khususnya terkait kesehatan Bank serta menjaga Rahasia Bank. Berdasarkan Undang-undang Perbankan Pasal 46 sampai dengan Pasal 53 telah mengatur bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang dan memberikan sanksi tegas serta berbagai peraturan dan kebijakan yang dibentuk sebagai upaya pencegahan dan penindakan *fraud*<sup>84</sup>, begitu pula dalam Undang-undang Nomor. 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah, yang dikhususkan bagi bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip usaha syariah, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 serta perihal ketentuan pidana atas perbuatan yang dilarang beserta sanksinya yang diatur mulai dari Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi *fraud* pada perbankan syariah.

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 39/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi bank umum (“POJK 39/2019), *fraud* adalah tindakan penyimpangan atau yang

---

<sup>84</sup> Endang Retnowati, “Penegakan Hukum Dan Bentuk Fraud Dalam Kegiatan Usaha Bank, *Perspektif*, Vol. 27 No. 1, Edisi Januari, 2022.

sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi dilingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam menjalankan kegiatan Bank terdapat beberapa bentuk penyimpangan yang dapat terjadi antara lain *fraud*, *error* dan *irregularities*, yang dampaknya sama-sama dapat merugikan Bank namun memiliki karakteristik berbeda. *Error* atau kesalahan, ini dapat terjadi karena adanya faktor manusia (*human error*) biasa terjadi karena ketidaksengajaan, atau karena kurang ketelitian, antara lain seperti tindakan kesalahan pencatatan, pengimputan dan bisa karena faktor teknis, misalnya dikarenakan kondisi komputer *hang* atau *error* atau program yang tidak *up date*.

*Irregularities* atau penyimpangan merupakan bentuk kelalaian penyampaian informasi/laporan atau sengaja melakukan penghapusan laporan keuangan sehingga terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan atau berubah dalam pengambilan keputusannya. Istilah yang biasa digunakan adalah kecurangan manajemen (*management fraud*). Adapun kriteria yang termasuk dalam penyimpangan ini meliputi:

1. Manipulasi, falsifikasi, dan alterasi catatan akuntansi dan dokumen pendukung yang menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan;
2. Transaksi dan informasi penting lainnya;

3. Salah penyajian (*misrepresentations*) atau penghapusan (*omissions*) yang disengaja atas penerapan (*misapplications*) prinsip-prinsip akuntansi terhadap jumlah, klasifikasi, cara penyajian dan pengungkapan yang disengaja.

Jika merujuk pada Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 39/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi bank umum, disebutkan bahwa beberapa jenis perbuatan *fraud* tersebut berbagai jenis dan bermacam-macam. Jenis perbuatan yang tergolong Fraud terdiri atas kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan dan tindakan yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Di sisi lain Karyono menyatakan pendapatnya bahwa beberapa tanda-tanda *fraud* adalah sebagai berikut : <sup>85</sup>

1. Terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya.
2. Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.
3. Tidak ada rotasi pekerjaan karyawan.
4. Pengendalian operasi yang tidak baik.
5. Situasi karyawan yang sedang dalam tekanan.

Menurut Nurharyanto, *fraud* pada aktivitas pinjaman (*loan*), secara garis besar memiliki 7 aspek yaitu :

---

<sup>85</sup> Early Ridho Kismawadi, Uun Dwi Al Muddatsir, Abdul Hamid, 2020, *Fraud pada Lembaga Keuangan Dan Non Keuangan*, Cet. Pertama, Rajawali Pers, Depok, h. 4.

1. Pemalsuan dokumen kredit mencakup : identitas, profil individu, profil kinerja keuangan, bahan hukum agunan/jaminan, nilai jaminan, surat penudung yang diperlukan.
2. Kerjasama dengan orang dalam.
3. Mark-up nilai jaminan.
4. Pelanggaran wewenang pemutusan kredit.
5. Side streaming.
6. Kredit fiktif, topengan, chaneling.
7. L/C fiktif.<sup>86</sup>

Sedangkan menurut Irman, anatomi kejahatan kredit yang merupakan penyaluran dana pada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Modus kejahatan kredit minus yaitu peminjam/debitur melakukan pelunasan pinjamannya jauh lebih kecil dari pinjaman dan bunga yang telah disepakati.
2. Modus kejahatan kredit fiktif yaitu kejahatan bermodus fiktif mengacu pada berbagai pemalsuan misalnya membuat surat palsu, memalsukan surat, pemalsuan intelektual.
3. Modus kejahatan debitur fiktif yaitu debitur yang digunakan untuk mengelabui pihak kreditur agar mengeluarkan dananya namun pemakai dana bukan yang bersangkutan melainkan pihak lain.

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

4. Modus kejahatan dokumen fiktif yaitu segala sesuatu yang tertulis, tertuang, terekam dalam kertas ataupun sarana peralatan, sehingga mengandung suatu pengertian yang dapat dilihat, didengar dan dibaca.
5. Modus Perusahaan fiktif yaitu debitur yang dalam hal ini berbentuk badan hukum namun segala sesuatunya tidak ada dan hanya pernyataan ucapan saja mengenai keberadaan Perusahaan tersebut.
6. Modus jaminan fiktif yaitu jaminan yang diajukan oleh debitur dalam memperoleh dana tidak ada, atau bukan milik debitur sendiri.<sup>87</sup>

Suatu kejahatan bisa terjadi, menurut teori Donald Ray Cressey tentang Segitiga *Fraud (Triangle Fraud)* dijelaskan terdapat tiga penyebab terjadinya *fraud* yang satu sama lain saling berhubungan yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi atau pembenaran (*rationalization*).<sup>88</sup>

Tekanan diartikan sebagai niat, dorongan, atau motivasi yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan kejahatan, dapat berupa motivasi keuangan dan bukan (watak pribadi yang buruk, tekanan dari pimpinan, tekanan beban kerja yang harus memenuhi target). Dalam beberapa kasus *fraud* yang terjadi misalnya, seorang pegawai menggelapkan dana nasabah karena adanya dorongan gaya hidup yang ingin tampil berkelas atau bergaya hidup mewah sementara pendapatan/gaji yang diterima tidak memungkinkan dan tidak mencukupi atau dapat pula dikarenakan ingin mengikuti gaya hidup

---

<sup>87</sup> *Ibid*, h. 4-5.

<sup>88</sup> Endang Retnowati, *Op. Cit.*

teman di lingkungan kerja sementara pendapatan/ gaji yang diterima tidak memungkinkan dan tidak mencukupi sehingga hal ini dapat menjadi faktor pendorong untuk melakukan perbuatan yang menyimpang.

Selanjutnya karena adanya kesempatan atau peluang, hal ini merupakan kondisi situasi yang ada yang memperkuat dan memberi peluang besar untuk melakukan perbuatan yang menyimpang/fraud. Misalnya ketika dalam situasi dan kondisi tertentu bank tidak memiliki pengendalian internal yang memadai, pegawai bank menangani beberapa jenis pekerjaan, nasabah terlalu percaya kepada pegawai, bank tidak mampu mendeteksi adanya tindakan *fraud* karena tidak atau belum memiliki sistem deteksi yang akurat.

Penyebab yang ketiga adalah pembenaran, ketika seseorang melakukan perbuatan yang menyimpang namun atas apa yang dilakukan dianggapnya benar atau adanya alasan yang dianggap benar dan wajar untuk melakukan penyimpangan tersebut. Contoh dari perbuatan ini misalnya, karena gaji atau upah yang diberikan sangat rendah, atau tidak adanya bonus sedangkan keuntungan yang diperoleh Bank sangat besar, merasa sudah banyak memberikan prestasi kepada Bank, merasa kinerja yang dilakukan banyak memberikan kontribusi pada Bank, jadi kalau kemudian melakukan penyimpangan maka tindakan itu dianggap benar. Sehingga teori segitiga fraud ini dinilai sangat tepat untuk digunakan menganalisa fraud yang terjadi di sektor perbankan termasuk dalam hal ini pada permasalahan fraud pada

perbankan syariah, maka dapat dipastikan tiga penyebab tersebut selalu ada dan menjadi penyebab meningkatnya *fraud*.<sup>89</sup>

*Fraud* atau penyimpangan yang sering terjadi pada praktek pemberian kredit atau pembiayaan pada umumnya dikarenakan Bank belum maksimal dalam menerapkan prinsip prinsip pemberian kredit atau pembiayaan, Bank belum memiliki standar atau manajemen perkreditan yang memadai. Dalam praktek bentuk penyimpangan pada pemberian kredit atau pembiayaan ini meliputi antara lain :

1. Pemberian kredit kepada pihak pemegang saham dan keluarganya atau afiliasinya yang melampaui ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
2. Pemberian suku bunga yang lebih rendah kepada pihak tertentu (pemilik dan keluarganya);
3. Kredit atau pembiayaan fiktif/topengan, yaitu terkait pemberian kredit atau pembiayaan dimana debitur atau nasabah yang sebenarnya tidak ada atau debitur atau nasabah memakai nama orang lain yang notabene tidak pernah berhubungan dengan Bank. Kasus *fraud* pada modus kredit atau pembiayaan fiktif atau topengan dapat dikatakan paling mendominasi. Kredit atau pemberian pembiayaan fiktif/topengan ini biasanya baru diketahui setelah kredit atau pembiayaan tersebut bermasalah seperti angsuran tidak lancar atau macet.

---

<sup>89</sup> *Ibid*, h. 53

4. Penempatan deposito fiktif, perbuatan ini biasanya melibatkan orang dalam Bank itu sendiri, modusnya dilakukan dimana pelaku menawarkan produk deposito kepada nasabah (korban), bila nasabah menyetujui maka akan mengisi formulir dengan dilengkapi dokumen, selanjutnya pelaku membuat rekening bilyet deposito dengan menyesuaikan informasi dan specimen nasabah. Selanjutnya untuk mengelabui nasabah disini pelaku membayar bunga atau marginnya setiap bulan, namun sesungguhnya deposito ini fiktif karena tidak pernah tercatat dalam rekening deposito Bank/sistem Bank, sehingga kalau jika dicairkan ke Bank pastinya tidak akan bisa/ ditolak.
5. Jaminan atau Agunan atas kredit dan atau pembiayaan tidak dikuasai oleh Bank;
6. Penilaian jaminan atau agunan terlalu tinggi/penggelembungan nilai jaminan atau agunan dengan tujuan untuk memaksimalkan pencairan kredit atau pembiayaan;
7. Rekayasa pemberian kredit atau pembiayaan, kredit atau pembiayaan diberikan dengan melanggar prinsip kehati-hatian serta adanya rekayasa laporan keuangan;
8. Penggunaan potongan provisi dan administrasi untuk kepentingan pribadi;
9. Kredit atau pembiayaan tanpa jaminan atau agunan;
10. Kredit atau pembiayaan dengan jaminan atau agunan/dokumen palsu (KTP, SIUP, TDP, dll)/fiktif;

11. Pencairan kredit atau pembiayaan tidak sesuai dengan perjanjian penawaran (*offering letter*) apabila kredit atau pembiayaan yang dicairkan tidak sesuai dengan penawaran dari Bank maka akan berpotensi menimbulkan kerugian pada debitur atau nasabah;
12. Oknum pegawai meminta dana/fee kepada debitur atau nasabah atas pencairan kredit atau pembiayaan;
13. Adanya pengenaan double kredit atau pembiayaan;
14. Usia nasabah debitur dimark-up;
15. Hubungan yang terlalu erat dengan nasabah debitur sehingga menyulitkan untuk melakukan penagihan;
16. Banyaknya kredit atau pembiayaan bermasalah.<sup>90</sup>

Selain pada penghimpunan dana dan penyaluran kredit atau pemberian fasilitas pembiayaan, *fraud*/penyimpangan juga terjadi pada transaksi-transaksi Bank lainnya seperti:

1. Mengubah kuitansi atau faktur pembelian barang/jasa menjadi lebih mahal dari harga sebenarnya (*mark up* biaya);
2. Penggelembungan biaya operasional;
3. Pemberian gratifikasi karena meloloskan proyek;
4. Penjualan asset Bank kepada pengurus yang tidak sesuai ketentuan;
5. Penggelapan pendapatan Bank (denda, bunga, margin, provisi, dan lain-lain), untuk kepentingan pribadi;

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

6. Transaksi yang merugikan/ mengurangi keuntungan Bank, praktek Bank dalam Bank;
7. Membuat pembukuan ganda untuk tujuan penggelapan pajak;
8. Pemberian suku bunga/bagi hasil deposito/ tabungan dengan jumlah yang jauh lebih tinggi dari ketentuan yang seharusnya milik anggota direksi atau komisaris atau pemegang saham dan keluarganya demi keuntungan pribadi, yang berakibat Bank tidak mampu bersaing.

Alasan-alasan para pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut biasanya karena antara lain adalah gaji yang tidak mencukupi, tuntutan gaya hidup mewah, sifat tidak jujur dan sebagainya.

Sebenarnya ada beberapa tanda-tanda yang dapat diketahui dan patut dicurigai untuk melakukan deteksi adanya *fraud* yakni : apabila di Bank tersebut terjadi kredit yang bermasalah (tidak lancar atau bahkan macet), yang jumlahnya semakin meningkat dan signifikan, apabila ditemui pegawai Bank tampak bertingkah laku/bergaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pendapatannya atau gajinya, adanya pembukuan yang tidak sesuai dengan ketentuan, adanya pegawai melampaui wewenang dan tanggung jawabnya, pemilik/pemegang saham terlibat dalam pengelolaan Bank. Keadaan ini patut diwaspadai khususnya oleh pengurus Bank khususnya Dewan Komisaris dan Direktur Bidang Pengawasan.

Perbuatan-perbuatan menyimpang atau *fraud* sebagaimana diuraikan di pada bahasan sebelumnya dikategorikan sebagai perbuatan pidana, khususnya merupakan kejahatan di bidang perbankan dan terhadap pelakunya dikenai

sanksi pidana maupun denda, yang mana atas perbuatan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya gugatan keperbantuan hukuman berupa ganti kerugian, jika timbul kerugian dari korban, serta sanksi administratif.<sup>91</sup>

## **2.2. Unsur tindak pidana *fraud* perbankan syariah sebagai unsur tindak pidana korupsi**

*Fraud* dalam kegiatan perbankan, merujuk pada Pasal 1 angka 2 peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 39/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang penerapan Strategi Anti Fraud bagi bank umum (“POJK 39/2019”), *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi dilingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bahwa perbankan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang perbankan (“UU Perbankan”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank menurut jenisnya terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat.

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

Adapun khusus terhadap perbankan syariah terdapat beberapa pendefinisian antara lain tercantum pada Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10 Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan definisi sesuai pasal 1 angka 7, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang selanjutnya dilengkapi dengan definisi pada pasal 1 angka 8 bahwa Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Disamping itu untuk definisi lain sesuai pasal 1 angka 9, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, serta Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

*Fraud* sebagai sebuah kejahatan perbankan, yang tidak bisa diremehkan. *Fraud* sangat membahayakan bagi kelangsungan perbankan. Sebuah kejahatan yang harus diberantas karena dampak yang dapat

ditimbulkan bukan hanya pada kelangsungan perbankan atau merusak citra perbankan saja tetapi juga berakibat pada lemahnya sendi-sendi perekonomian negara. Seperti halnya korupsi, *fraud* juga berkaitan dengan sifat atau karakter seseorang sehingga diperlukan peran hukum baik sebagai sarana kontrol sosial maupun sarana perubahan sosial.

Salahsatu upaya untuk mencegah dan menghilangkan tindakan resiko terjadinya *fraud* ada tiga upaya yang dapat ditempuh yakni upaya secara *preventif*, *represif* dan *korektif*. Undang-undang Perbankan, Undang-undang Perbankan Syariah dan peraturan pelaksanaannya serta berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) maupun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atau nasabah Bank dan pengguna Bank lainnya termasuk untuk Bank itu sendiri. Peraturan ini dapat dikatakan sebagai bentuk upaya *prefentif* dan *represif*, dimana Bank dalam menjalankan usahanya wajib tunduk dan mentaati ketentuan-ketentuan dan rambu-rambu yang ada dalam peraturan-peraturan tersebut. Apabila ketentuan atau rambu-rambu dilanggar maka akan dikenakan sanksi

Didalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara merupakan salahsatu unsur dalam tindak pidana korupsi, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 31 tahun 1999, sebagai akibat dari perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. Walaupun Pasal 4 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001, disebutkan bahwa

kerugian keuangan negara bukan merupakan suatu unsur delik korupsi (delik formil). Namun kerugian keuangan negara sampai dengan saat ini sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian negara.<sup>92</sup>

Di samping itu pengertian melawan hukum dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 memunculkan permasalahan sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 003/PUU/IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 yang menyatakan bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karena itu bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan demikian hanya mengakui perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi dalam pengertian formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan unsur perbuatan materiil, parameternya adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang didasarkan pada nilai kepatutan dan nilai keadilan. Sebelum dianulir oleh Mahkamah Konstitusi nilai-nilai kepatutan dan keadilan tersebut, menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Hal tersebut menjadi pelik tatkala dinyatakan ukuran nilai kepatutan dan

---

<sup>92</sup> Abdul Latif, Maftuh Effendi, Muhammad Dzul Ikram, 2021, *Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi*, Ed. Pertama, Kencana, Jakarta, h. 105.

keadilan Masyarakat, mengingat tingkat pemahaman, budaya dan nilai sosial masyarakat Indonesia yang heterogen.

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dalam Bab I ketentuan Umum, yang dimaksud dengan kerugian negara /daerah adalah “berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai”.

Adapun menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Undang-undang, sedangkan menurut yang lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang. Kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dan kealpaannya. Dasarnya adalah sama, yaitu :

- a. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ;
- b. Adanya kemampuan bertanggung jawab;
- c. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>93</sup>

Tetapi bentuknya lain, menurut kesengajaan sikap batin orang menentang larangan. Adapun kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa “suatu perbuatan atau tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, h. 106.

berdasarkan sesuatu ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum” misalnya : negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung.

Dengan berpegangan pada prinsip-prinsip hukum pidana, maka perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Undang-undang Keuangan Negara, Undang-undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara serta Undang-undang Pembendaharaan negara maka perbuatan itu disebut sebagai tindak pidana dibidang keuangan atau tindak pidana korupsi.

Bahwa terdapat 4 (empat) jenis perbuatan yang mencakup dalam istilah korupsi, yakni penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan. Dari empat jenis atau tipe korupsi tersebut dalam praktiknya meliputi ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Korupsi dengan berbagai macam akal berlingkungan dibalik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan.
- f. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan public atau masyarakat umum.

- g. Setiap bentuk korupsi adalah penghinaan kepercayaan.
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu.
- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.<sup>94</sup>

Setelah memahami makna korupsi yang luas dari berbagai segi, maka makna korupsi menurut peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi sebagaimana terurai dan dimulai dari Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1971), selanjutnya didasarkan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang berbunyi : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Kalimat “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” maka dapat ditafsirkan menurut kehendak siapa saja yang membacanya tidak mencerminkan kepastian hukum kepada pencari keadilan dan penegak hukum, karena perbuatan atau peristiwa tersebut belum nyata atau belum tentu terjadi dan belum pasti jumlahnya.

---

<sup>94</sup> *Ibid*, h. 108.

Namun demikian seiring berjalannya waktu telah ada definisi “kerugian negara” yang menciptakan kepastian hukum, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22), yang mencantumkan Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibatnya perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. “Kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya.....”, memberi kepastian hukum. Penentuan adanya kerugian negara di depan persidangan tentu tidak terlepas dari alat bukti sah yang dipergunakan untuk menentukan kerugian negara tersebut.

Dalam konsep akuntabilitas keuangan atau sistem pertanggungjawaban keuangan sudah seharusnya selalu dikaitkan dengan sumber dana tersebut berasal untuk masing-masing subjek hukum, karena perlakuan pada masing-masing subjek hukum terkait asal sumber dananya tentu berbeda-beda, sama halnya dengan Persero yang memiliki beberapa sumber pendanaan untuk kegiatannya.

Sumber-sumber keuangan Persero terdiri dari sumber-sumber yang berasal dari kekayaan Persero sendiri dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penugasan PSO (Kewajiban Pelayanan Umum / *Public Service Obligation*). Kekayaan Persero berasal dari dan terdiri atas saham-saham, termasuk saham-saham yang dimiliki oleh negara. Sebagai pemegang saham negara tentu berkepentingan terhadap keadaan untung rugi Persero,

namun demikian dalam konsep hukum Perseroan kerugian Persero belum tentu merugikan pemegang saham.<sup>95</sup>

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas karena *fraud* adalah Tindakan penyimpangan atau yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi dilingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan melihat dari beberapa unsur dalam pasal tersebut yang secara praktik dihubungkan dengan ciri-ciri tindak pidana korupsi maka dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

- a. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang, begitu pula dalam tindakan *fraud* terhadap jaminan pembiayaan yang dilakukan oleh karyawan bank syariah BUMN biasanya melibatkan lebih dari satu orang karena adanya fungsi *maker*, *checker* dan *approval* dimulai pada saat inisiasi permohonan fasilitas pembiayaan nasabah oleh *maker* atau inisiator, proses analisa atau *review* oleh *checker* dan proses penerbitan persetujuan atau putusan oleh *approval* atau pejabat pemutus. Beberapa modus yang biasa dilakukan dalam *fraud* terkait pembiayaan menyangkut jaminan nasabah ini seperti antara lain :

---

<sup>95</sup> *Ibid*, h. 110-111.

1. Modus kejahatan kredit atau pembiayaan fiktif yaitu kejahatan bermodus fiktif mengacu pada berbagai pemalsuan misalnya membuat surat palsu, memalsukan surat, pemalsuan intelektual.
2. Modus kejahatan debitur fiktif yaitu debitur yang digunakan untuk mengelabui pihak kreditur agar mengeluarkan dananya namun memakai dana bukan yang bersangkutan melainkan pihak lain.
3. Modus kejahatan dokumen fiktif yaitu segala sesuatu yang tertulis, tertuang, terekam dalam kertas ataupun sarana peralatan, sehingga mengandung suatu pengertian yang dapat dilihat, didengar dan dibaca.
4. Modus jaminan fiktif yaitu jaminan yang diajukan oleh debitur dalam memperoleh dana tidak ada, atau bukan milik debitur sendiri.<sup>96</sup>

Khusus terkait jaminan nasabah pada pembiayaan perbankan syariah bahwa jaminan syariah merupakan jaminan yang berdasarkan pada prinsip hukum islam.

Karakteristik utama dari jaminan syariah adalah bahwa dalam konsep jaminan syariah tidak dikenal adanya bunga jaminan yang merupakan biaya tambahan yang harus dibayar oleh pihak pemberi jaminan kepada pihak penerima jaminan. Jaminan syariah pada hakikatnya merupakan suatu system hukum.

---

<sup>96</sup> *Ibid*, h. 4-5.

- b. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan, sama halnya dengan tindakan *fraud* yang dilakukan karyawan bank syariah tindakan *fraud* tersebut dilakukan dengan penuh kerahasiaan, dimana atas pembiayaan yang bermasalah akan baru terdeteksi dikemudian hari, yang biasanya patut dicurigai untuk melakukan deteksi antara lain jika terdeteksi apabila di Bank tersebut terjadi kredit yang bermasalah (tidak lancar atau bahkan macet), yang jumlahnya semakin meningkat dan signifikan, apabila ditemui pegawai Bank tampak bertingkah laku/bergaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pendapatannya atau gajinya, adanya pembukuan yang tidak sesuai dengan ketentuan, adanya pegawai melampaui wewenang dan tanggung jawabnya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, seperti halnya pada tindakan *fraud* pada perbankan syariah, seperti halnya pada tindakan *fraud* melibatkan juga elemen kewajiban selaku pegawai bank, dimana maksud dari adanya penyelewengan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan suatu keuntungan.
- d. Korupsi dengan berbagai macam akal berlingkungan dibalik pembenaran hukum. Setali uang dengan tindakan *fraud* pada perbankan syariah, biasanya para pelaku *fraud* tersebut merasa melakukan perbuatan yang menyimpang tetapi apa yang dilakukan dianggapnya benar, misalnya, karena gaji atau upah yang diberikan sangat rendah, atau tidak adanya bonus sedangkan keuntungan yang diperoleh bank sangat besar, merasa sudah banyak memberikan prestasi kepada bank, merasa kinerja yang

- dilakukan banyak memberikan kontribusi pada Bank, jadi kalau kemudian melakukan penyimpangan maka tindakan itu dianggap benar.
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan. Dalam tindak pidana *fraud* pada perbankan syariah para pelaku yang terlibat sesuai dengan status dan jabatannya mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu proses pada pembiayaan tersebut.
  - f. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan public atau masyarakat umum. Pada tindakan *fraud* perbankan syariah telah pasti sebagai tindakan penyimpangan atau yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi dilingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank.
  - g. Setiap bentuk korupsi adalah penghinaan kepercayaan. Bahwa pada tindakan *fraud* perbankan syariah merupakan penghinaan atas kepercayaan yang diberikan kepada karyawan pelaku *fraud* sesuai tugas dan tanggungjawab yang diembanya.
  - h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu. Pada tindakan *fraud* perbankan syariah juga biasanya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif, dalam ranah dan ruanglingkup atas tugas dan tanggungjawab yang melekat pada jabatan pelaku di bank.

i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat<sup>97</sup>. Bahwa pada tindakan fraud perbankan syariah, para pelaku terbukti tidak menjalankan atau melanggar norma-norma tugas dan tanggungjawabnya selaku petugas bank baik aturan yang berlaku di bank syariah itu sendiri atau pun telah melanggar ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Maka adalah jelas tindakan *fraud* karyawan bank syariah sebagai unsur tindakan penyimpangan atau yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi dilingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank, sangat cocok dan mempunyai persamaan karakteristik ataupun mempunyai ciri-ciri yang sama dengan unsur pada tindak pidana korupsi.

Terlebih pula pada unsur "... sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung", bahwa dalam tindakan *fraud* terhadap pembiayaan dan jaminan nasabah yang dilakukan oleh pelaku karyawan bank telah mengakibatkan bank syariah tersebut menderita kerugian, maka jika ditinjau dari status bank digolongkan sebagai bank syariah BUMN, dimana sumber-sumber keuangannya baik sebagian atau sebagian besar terdiri dari sumber-sumber yang berasal dari kekayaan Persero sendiri dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penugasan PSO

---

<sup>97</sup> *Ibid*, h. 108.

(Kewajiban Pelayanan Umum / *Public Service Obligation*), yang berasal dari dan terdiri atas saham-saham, termasuk saham-saham yang dimiliki oleh negara, sehingga sesuai definisi “kerugian negara” yang menciptakan kepastian hukum, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, adalah telah termasuk dan tergolong sebagai tindak pidana korupsi.

Bahwa jelas dalam hal karakteristik dan ciri-ciri dari tindakan *fraud* karyawan Bank Syariah sama dengan unsur dan ciri-ciri serta karakteristik dalam tindak pidana korupsi yaitu sama telah memenuhi unsur penipuan terlebih lagi dalam hal adanya unsur atas potensi kerugian negara dalam perbuatan dan atau tindakan *fraud* tersebut maka karakteristik tindakan *fraud* karyawan Bank Syariah terhadap jaminan pembiayaan nasabah tergolong dalam tindak pidana Korupsi.

#### **2.4. Tindak pidana *fraud* atas pembiayaan perbankan syariah sebagai tindak pidana korupsi pada Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.**

Bahwa guna lebih memperjelas karakteristik tindakan *fraud* karyawan Bank Syariah terhadap jaminan pembiayaan nasabah tergolong dalam tindak pidana korupsi, penulis menyajikan contoh atas tindakan *fraud* karyawan Bank Syariah yang digolongkan serta diproses sebagai tindak pidana korupsi, berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb. tanggal 25 Februari 2022 a.n terdakwa AL,

yang mencantumkan beberapa pertimbangan hukum hakim dalam putusan serta amar putusannya.<sup>98</sup>

Dalam pertimbangan hukum hakim nya menyatakan bahwa PT. Bank BRI Syariah adalah Badan Usaha Milik Negara dengan komposisi kepemilikan saham 73 % dimiliki oleh PT BRI Tbk, 18,33% dimiliki oleh masyarakat dan 8,67% dimiliki oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI. Maka dalam hal ini menggolongkan PT. Bank BRI Syariah sebagai BUMN berdasarkan pada komposisi kepemilikan saham dan atau sumber pendanaanya.

Terkait dengn tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pelaku karyawan bank tersebut dijelaskan bahwa pada bulan Juni tahun 2009, PT. Bank Syariah BRI yang kemudian menjadi PT. Bank BRI Syariah Tbk mengeluarkan program fasilitas pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB, yang peruntukannya adalah untuk pembelian barang-barang multi guna yang halal selain pembelian mobil dan rumah.

Bahwa dalam proses pelaksanaannya didahului dengan akad wakalah, yaitu PT. BRIS mewakilkan kepada pihak lain dalam hal ini nasabah untuk membeli barang multi guna dari penjual barang, kemudian uang pembelian barang multi guna tersebut dapat langsung diberikan kepada rekening penerima kuasa yaitu nasabah. Setelah barang multi guna dibeli oleh nasabah atas nama BRIS, secara prinsip barang multi guna telah menjadi milik BRIS,

---

<sup>98</sup> Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb. tanggal 25 Februari 2022.

maka selanjutnya dilakukan akad jual beli barang muti guna (*Murabahah*) yaitu BRIS menjual barang multi guna kepada nasabah yang berjanji akan membayar harga jual tersebut secara mengangsur sesuai jangka waktu pembiayaan.

Bahwa dari 5 (lima) nasabah tersebut, terdapat 3 (tiga) orang nasabah berstatus PNS yang tidak mengetahui nama mereka diajukan untuk pengajuan pembiayaan KMG iB di BRIS yaitu : 1. Saksi RT 2. Saksi MW 3. Saksi MA, sedangkan untuk 2 (dua) nasabah lagi mengetahui namanya digunakan untuk pengajuan pembiayaan KMG iB di BRIS, namun bahan hukum-bahan hukum/dokumen yang diajukan oleh saksi SY, EG, HL kepada terdakwa pada saat pengajuan untuk memperoleh pinjaman atau fasilitas pembiayaan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pada saat penanbahan hukumnganan akad dibuat seolah-olah ditandatangani oleh suami masing-masing, adapun 2 (dua) nasabah tersebut yaitu : 1. Saksi MW, SK asli yang bersangkutan masih menjadi agunan pinjaman di bank lain dan pada saat akad kredit tidak didampingi suami ; 2. Saksi JI menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pada saat pengajuan pinjaman atau fasilitas pembiayaan, namun tidak didampingi suami pada saat pelaksanaan akad kredit.

Bahwa meskipun terdakwa mengetahui 5 (lima) nasabah yang diajukan saksi EG, saksi SY, saksi HM, dan saksi KD tidak memenuhi persyaratan sebagai debitur KMG iB BRIS dan bahkan terdapat nasabah yang tidak mengetahui bahan hukumbahan hukum/dokumennya dipergunakan

untuk pengajuan pembiayaan KMG iB di BRI, namun terdakwa selaku AO tetap memproses seluruh dokumen tersebut tanpa melakukan verifikasi dan investigasi atas kebenaran dokumen, dan terdakwa juga membuat Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dan Personal Investigation Report (PIR) yang seolah-olah telah dilaksanakan, sehingga bertentangan dengan ketentuan internal tentang Pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB, serta tugas dan tanggungjawabnya selaku marketing sesuai jabatannya di Bank.

Bahwa karena dalam perbuatannya tersebut pelaku melakukan *fraud* dan terbukti adanya kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (financial fraud) dari terdakwa dengan tidak memverifikasi dan menginvestigasi permohonan pinjaman 48 (empat puluh delapan) Nasabah Kepemilikan Multi Guna (KMG) pada PT. Bank BRI Syariah yang tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan produk, telah mengakibatkan keluarnya uang dari kas PT. Bank BRI Syariah Tbk yang seharusnya tidak keluar. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan”.

Sehingga “perbuatan terdakwa tersebut telah menambah harta kekayaan terhadap diri terdakwa sebesar Rp. 10.608.675.172 (sepuluh milyar

enam ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) atau orang lain, ...yang pada akhirnya merugikan keuangan negara....”, maka dalam amar putusannya telah diputus bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” dengan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;<sup>99</sup>

Bahwa adalah jelas dan tegas sesuai dengan pertimbangan hukum hakim pada amar tersebut salah satu yang menjadi dasar tindakan *fraud* pada bank syariah dalam hal ini terhadi pada BRISyariah, bahwa terdakwa telah melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan” sehingga atas tindakan *fraud* terhadap proses pemberian fasilitas pembiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan dan tergolong dalam unsur tindak pidana korupsi.

Namun di sisi lain, terdapat permasalahan lain terkait beberapa dokumen alat bukti termasuk atas dokumen jaminan atas pembiayaan nasabah yang disalahgunakan oleh pelaku tersebut diputus dalam putusannya dan akan

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam perkara yang akan diajukan secara terpisah, sehingga atas hal ini fasilitas pembiayaan nasabah tetap masih belum terlunasi dan menjadi piutang bank, serta jaminan atas pembiayaan bank pun belum dapat di eksekusi guna memenuhi sisa kewajiban atas pembiayaan yang disalahgunakan oleh pelaku tersebut.

Maka atas kejadian tersebut proses pembiayaan nasabah akan menunggak dan jaminan atas pembiayaan nasabah tidak dapat dilakukan eksekusi sebagai pelunasan kewajiban pembiayaan nasabah, sehingga pihak bank akan menderita kerugian atas tunggakan pembiayaan nasabah tersebut.